



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 3 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587), dalam rangka peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong dibidang pengelolaan sumberdaya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan tenkur, perlu mengatur ketentuan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**dan**

**BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- b. Bupati adalah Bupati Pacitan;
- c. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pacitan;
- d. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah kabupaten;
- e. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- f. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
- g. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintah dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- h. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
- i. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LKMD, adalah kelompok pelaksanaan pembangunan di tingkat desa yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan di desa;
- j. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa;
- k. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
- l. Karang Taruna adalah Lembaga partisipasi masyarakat yang bergerak dibidang kepemudaan;
- m. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP.PKK, adalah mitra kerja Pemerintah Desa dan Organisasi Kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan pengarah untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa;
- n. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja yang dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh didalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum clan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan.

**BAB II**  
**TATA CARA PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan;
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat;

- (4) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

### Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- b. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK);
- c. Rukun Warga (RW);
- d. Rukun Tetangga (RT);
- e. Karang Taruna;
- f. Lembaga Adat; dan
- g. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

## BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai organisasi yang berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 merupakan satu wadah persatuan dan kesatuan warga masyarakat, untuk memupuk semangat gotong royong dan kekeluargaan didalam mengatur kehidupan bersama dan melakukan usaha-usaha yang menyangkut kepentingan bersama serta kegiatan-kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

### Pasal 5

Pembentukan Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa;
- c. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan.

### Pasal 6

Pembentukan Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengoptimalkan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di desa.
- b. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, dalam rangka pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 7

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa bukan perangkat pemerintahan tetapi merupakan organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah dan berada di Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat lokal, non politis dan berfungsi sosial.

- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa secara organisasi berjalan sendiri.

#### **Pasal 8**

Tugas Lembaga Kemasyarakatan adalah membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat
- d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusun rencana, pelaksana, pelestari, dan pengembang hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan Peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

#### **Pasal 10**

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

### **BAB V**

### **PENGURUS DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 11**

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah mufakat dalam rapat terbuka dari dan oleh anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 12

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa secara umum terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam seksi-seksi atau bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 15

Masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan Desa adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## BAB VI HUBUNGAN DAN TATA KERJA

### Pasal 17

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan desa dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

## BAB VII SUMBER DANA

### Pasal 18

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa diperoleh dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 19

- (1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah atau Pemerintah;
- (2) Pembinaan dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencapai daya guha dan hasil guna Lembaga Kemasyarakatan Desa.

**B A B VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh Intruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa jika tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

**B A B IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 17 tahun 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 10-12-2006

**BUPATI PACITAN**

  
**H. SUJONO**

**B A B VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh Intruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa jika tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

**B A B IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 17 tahun 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 18 - 12 - 2006


**BUPATI PACITAN**

Cap. TtI

**H. S U J O N O**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 21 Januari 2007

**An. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
ASISTEN TATA PRAJA**

  
**SUGENC BASUKI, SH., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 510 096 308

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2007 NOMOR 7.**